

**DAMPAK PERUBAHAN PTKP DAN UPAH TIDAK
KENA PAJAK PADA PENGHITUNGAN DAN
PELAPORAN PPH PASAL 21 di PT. LYD**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Ahli Madya Pada Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata Semarang**



**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2016**

MOTTO

“Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.” (Yeremia 29:11)

“Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.” (Matius 6:33)

“I might not be the smartest nor the strongest, but I am the most persistent. I will fight till the end and never give up.” (Chelsea Islan)




PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan tugas akhir ini untuk Tuhan Yesus, mamaku tercinta, kekasihku Rival Christian Purwanto, dan sahabat-sahabatku Natalia, Cinoy, Rani, dan Stefvini



HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Nama : Lidia Kristina Handayani
Nim : 13.31.0015
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Perpajakan
Judul : **DAMPAK PERUBAHAN PTKP DAN UPAH TIDAK KENA
PAJAK PADA PENGHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH
PASAL 21 di PT LYD**



Semarang, 23 Maret 2016

Dosen Pembimbing

Paulina Rini Hastuti, SE., Msi., Akt

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Praktik Kerja Lapangan dengan judul : **DAMPAK PERUBAHAN PTKP DAN UPAH TIDAK KENA PAJAK PADA PENGHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 21 di PT LYD**

Yang telah disusun oleh :

Nama : Lidia Kristina Handayani

Nim : 13.31.0015

Telah disetujui dan diterima baik pada tanggal 3 Maret 2016

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Ahli Madya Perpajakan

Pembimbing,

Koordinator Penguji,

Paulina Rini Hastuti, SE., Msi., Akt

Agnes Arie MC.,SE.,M.Si.,Akt

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Drs. Sentot Suciarto A.,MP.,Ph.D

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Lidia Kristina Handayani

Nim : 13.31.0015

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Perpajakan

Menyatakan bahwa laporan praktik kerja lapangan ini adalah hasil karya sendiri dan asli, apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti plagiasi, manipulasi dan dalam bentuk kecurangan lainnya, saya bersedia menerima sanksi dalam bentuk apapun dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.



Semarang, 23 Maret 2016

Lidia Kristina Handayani

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan anugerah-Nya telah memberikan berkat dan kesempatan bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan yang berjudul **“Dampak Perubahan PTKP dan Upah Tidak Kena Pajak pada Penghitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21 di PT LYD”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Diploma III Perpajakan di Universitas Katolik Soegijapranata.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam pembuatan makalah ini. Atas dorongan mereka, makalah ini dapat selesai. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus yang selalu menyertai di dalam segala hal
2. Bapak Drs. Sentot Suciarto A., MP., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata Semarang
3. Ibu Agnes Arie MC, SE., Msi., Akt selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata Semarang
4. Ibu Paulina Rini Hastuti, SE., Msi., Akt selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan dalam pembuatan tugas akhir ini
5. Bapak dan Ibu dosen D3 perpajakan yang telah memberikan ilmu pengetahuan khususnya mengenai perpajakan selama perkuliahan

6. Mama, papa, papi dan ai yang selalu memberikan semangat dan kebahagiaan
7. Rival Christian Purwanto partner yang selalu memberikan dukungan dan masukan positif dalam segala hal
8. Bapak Rudianto yang telah memberikan izin untuk bisa magang di KKP Indojasa Pratama dan memberikan ilmunya yang sangat berarti bagi saya
9. Mbak Tya, Mbak Widya dan Mbak Santi yang mengajari saya selama magang
10. Sahabat saya tercinta, Nata, Rani, Cinoy, dan Stefvini
11. Mas Ali, Mas Andy, Mas Shofi yang banyak membantu saya dalam pembuatan TA ini

Semoga Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dapat berguna bagi para pembacanya. Penulis menyadari banyak kekurangan dari Laporan Praktik Kerja Lapangan ini, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini.

Semarang, 23 Maret 2016

Penulis,

Lidia Kristina Handayani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAKSI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.4 Manfaat Penulisan	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Pengertian Pajak	8
2.2 Ciri-Ciri atau Unsur Pokok Pajak	8
2.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak	10
2.4 Obyek Pajak	14

2.5	Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia	16
2.6	Surat Pemberitahuan	18
2.7	Pajak Penghasilan	23
2.7.1	Pajak Penghasilan Pasal 21	
2.7.2	PPH Pasal 21 bagi Pegawai	
2.7.3	PPH Pasal 21 bagi Bukan Pegawai	
2.7.4	Tarif Pajak	
2.8	Penghasilan Tidak Kena Pajak	34
 BAB III GAMBARAN UMUM dan METODE PENELITIAN		
3.1	Sejarah Singkat Kantor Konsultan Pajak Indojasa Pratama	38
3.2	Struktur Organisasi	39
3.3	Metode Penelitian	40
3.3.1	Jenis Data	
3.3.2	Metode Pengumpulan Data	
3.3.3	Metode Analisis Data	
 BAB IV PEMBAHASAN dan ANALISIS DATA		
4.1	Perbandingan Penghitungan PPh Pasal 21 Menggunakan PTKP Lama dan Baru	42
4.1.1	Perbandingan Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap	
4.1.2	Perbandingan Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Bukan Pegawai yang Menerima Imbalan Bersifat Berkesinambungan	
4.1.3	Perbandingan Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tidak Tetap	
4.2	Dampak Perlakuan Perpajakan bagi Penerima Penghasilan yang Penghasilannya Sudah di Potong PPh 21 Terkait dengan Perubahan Peraturan PTKP	51


4.2.1	Bagi Pegawai Tetap	
4.2.2	Bagi Bukan Pegawai yang Menerima Imbalan Bersifat Berkesinambungan	
4.3.3	Bagi Pegawai Tidak Tetap	
4.3	Dampak bagi Pemotong PPh Pasal 21 Terkait dengan Perubahan Peraturan PTKP	58

BAB V KESIMPULAN dan SARAN

5.1	Kesimpulan	60
5.2	Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap Bulan Januari-Desember 2015	45
Tabel 4.2	Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Bukan Pegawai Bersifat Berkesinambungan	47
Tabel 4.3	Rekap Perbandingan Total Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Bukan Pegawai yang Menerima Imbalan Bersifat Berkesinambungan	48
Tabel 4.4	Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap Upah \leq Rp 300.000 Per Hari	49
Tabel 4.5	Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap Upah $>$ Rp 300.000 Per Hari	50
Tabel 4.6	Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap Rp 3.000.000 $<$ Upah $<$ Rp8.200.000	52
Tabel 4.7	Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap Upah Bulanan	53
Tabel 4.8	Penghitungan Kompensasi PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap	55
Tabel 4.9	Penghitungan Lebih Bayar Bagi Bukan Pegawai yang Menerima Imbalan Bersifat Berkesinambungan	56
Tabel 4.10	Penghitungan PPh Pasal 21 Bagi Bukan Pegawai yang Menerima Imbalan Bersifat Berkesinambungan Menggunakan PTKP Baru Bulan Juli-September 2015	57

Tabel 4.11	Penghitungan Kompensasi PPh Pasal 21 bagi Bukan Pegawai yang Bersifat Berkesinambungan	58
Tabel 4.12	Penghitungan Lebih Bayar PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tidak Tetap	59



ABSTRAK

Mulai Juli 2015, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan perubahan peraturan PTKP yang diatur dalam PMK Nomor 122/PMK.010/2015, PTKP setahun yang dahulu Rp 24.300.000 sekarang menjadi Rp 36.000.000, juga kenaikan upah tidak kena pajak yang diatur dalam PMK Nomor 152/PMK.010/2015, upah tidak kena pajak yang dahulu Rp 200.000 per hari sekarang menjadi Rp 300.000 per hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pajak pph pasal 21 menggunakan PTKP lama dan baru serta dampak perlakuan perpajakan bagi penerima penghasilan dan bagi pemotong. Peneliti menggunakan data sekunder dan menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif serta kualitatif dalam pembahasannya. PT LYD adalah perusahaan dagang agen property yang mengalami dampak perubahan PTKP bagi pegawai tetap dan bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan, terkait pegawai tidak tetap peneliti membuat contoh kasus. Penelitian ini kemudian memperoleh hasil yaitu kenaikan PTKP menyebabkan perbandingan pph pasal 21 baik untuk pegawai tetap, bukan pegawai yang menerima imbalan bersifat berkesinambungan maupun pegawai tidak tetap menjadi lebih kecil jika dibandingkan dengan pph 21 sebelumnya. Dampaknya bagi pegawai tetap dan bukan pegawai yaitu akan terjadi kelebihan bayar pajak, dan dapat dikompensasikan pada masa berikutnya bahkan tahun pajak berikutnya, bila masih ada sisa kompensasi pph pasal 21 seharusnya dikembalikan kepada penerima penghasilan, sedangkan dampak bagi pegawai tidak tetap apabila kelebihan bayar tidak dapat dikompensasikan, tetapi pada akhir tahun kredit pajaknya lebih tinggi dari sesungguhnya dan dapat juga dikembalikan. Dampak bagi pemotong pph pasal 21 adalah kelebihan bayar yang dikompensasikan pada bulan berikutnya bahkan tahun berikutnya didalam formulir 1721 atau SPT Masa PPh pasal 21 PT LYD.

Kata kunci : PPh pasal 21, Perubahan PTKP, Lebih Bayar, Kompensasi